



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0045/UN9/MoU/DN/2022

NOMOR : DMT.398/DV1/ROW-e1000000/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (25-08-2022), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Anis Saggaff

: Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

II. Arvian Pandu Wirawan

: Arvian Pandu Wirawan selaku General Manager Area Office Sumatera, berdasarkan surat kuasa Direksi No. C. Tel.001/HK 510/JDMT-1090000/2022 tertanggal 1 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya tertuang dalam Akta Nomor 03 tertanggal 24 Juli 2020, dibuat dihadapan Tanti lena SH., M.Kn. Notaris di Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan HAM melalui surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0308145 tertanggal 24 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 01 tertanggal 02 September 2020, dibuat

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

oleh Tanti Lena S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan HAM melalui surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0382185 tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, dan

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (4) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (5) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (6) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (7) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) Kepemilikan HKI yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditentukan berdasarkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) dan (3).
- (5) Sepanjang menghasilkan karya tulis atau alat, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

b. PT Dayamitra Telekomunikasi

Alamat : Gedung Telkom Lt.7 Jl.Jend.Sudirman No.459 Palembang
Koordinator : Deni Ariska
Telepon : 0822-82457775
Email : deni.ariska@mitratel.co.id

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian ini sengaja dikosongkan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,



Anis Saggaff
Rektor

Pihak Kedua
PT Dayamitra Telekomunikasi,



Arvian Pandu Wirawan
General Manager Area I Sumatera